

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 128 TAHUN 2023, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009; Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016; Perwalkot Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perwalkot Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023.

- Lampiran 12 hlm.